



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS LAKESSI



Jl. Muhammad Arsyad, No. 15, ☎ (0421) 21005 PAREPARE 91133

TELAHAAN STAF

Kepada Yth : Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare  
Dari : Kepala UPTD Puskesmas Lakessi Kota Parepare  
Tanggal : 18 Maret 2022  
Nomor : 000 / 257 / PKM - LKS  
Lampiran : --  
Hal : Permohonan penganggaran Parsial Pertama Anggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/BPJS, Operasional Pelayanan Puskesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan(Dak Non Fisik) TA. 2022.

**1. Pendahuluan**

- a. UPTD Puskesmas Lakessi adalah Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) dibawah lingkup SKPD Dinas Kesehatan Kota Parepare, berdasarkan Peraturan Walikota No. 33 tahun 2018, yang telah diubah menjadi Peraturan Walikota No. 8 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
- b. Bahwa anggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/BPJS, Operasional Pelayanan Puskesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Lakessi melekat pada DPA Dinas Kesehatan Kota Parepare TA 2022.

**2. Telahan**

- a. Bahwa, untuk mengakomodir operasional pelayanan, maka anggaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan/BPJS, Operasional Pelayanan Puskesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Lakessi dibutuhkan penyesuaian berupa perubahan anggaran pada Parsial Pertama dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Parepare.
- b. Bahwa kebutuhan perubahan anggaran ini didasarkan atas kebutuhan yang mendesak, pertimbangan kinerja, standar pelayanan minimal puskesmas dan kebutuhan operasional UPTD Puskesmas Lakessi selama 1 (satu) tahun anggaran.

**3. Penutup**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diharapkan persetujuan Ibu Kepala Dinas Kesehatan agar mengakomodir perubahan anggaran UPTD Puskesmas Lakessi pada Parsial Pertama DPA Dinas Kesehatan Kota Parepare TA 2022.



Kepala UPTD Puskesmas Lakessi,

**I. HAM WILEM, SKM, M.Kes**

Pangkat : Pembina

NIP : 19710228 199304 1 005